



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shela First Reeve Binti Iwan Setiawan;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawajati Timur II RT. 001/002 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan/ Jalan Pengandegan Timur I RT/ 030/- Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Shela First Reeve Binti Iwan Setiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Soar Siringoringo, SH dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Taman Ciruas Permai Blok D5 No. 36 A Pelawad (Samping Kantor Desa) Ciruas Kab. Serang, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHELA FIRST REEVE Binti IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHELA FIRST REEVE Binti IWAN SETIAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu debit tahapan ekspresi tahapan BCA
 - 3 (tiga) buah kondom merk Sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kunci Horison Forbis Hotel

Dikembalikan kepada Saksi FREDY HADI PASSUSSANTO Bin AHDI YUSUF

- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa SHELA FIRST REEVE Binti IWAN SETIAWAN** pada sekira bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pengadegan Timur 1 Rt. 030/- Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2018 Terdakwa sering memposting konten di media sosial twitter miliknya yang berisi penawaran jasa prostitusi kepada followernya dan meminta followernya untuk meneruskan konten yang Terdakwa posting;
- Bahwa sekira bulan Januari 2019 Saksi SARAH yang berdomisili di Medan dan belum memiliki pekerjaan mengetahui konten yang diposting oleh Terdakwa dan mengirimkan pesan pribadi kepada Terdakwa untuk bertanya mengenai konten yang diposting oleh Terdakwa. Terdakwa membalas pesan pribadi Saksi SARAH dan mengajaknya untuk datang ke Jakarta dan menawarkan kepada Saksi SARAH untuk ikut berpartner bersama Terdakwa menawarkan jasa prostitusi online karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SARAH jasa yang diterima dari prostitusi online sangat banyak;
- Bahwa Saksi SARAH mengikuti ajakan Terdakwa dan akhirnya datang menemui Terdakwa di tempat tinggalnya di Jl. Pengadegan Timur 1 Rt. 030/- Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan pada saat itu Terdakwa menawarkan Saksi SARAH untuk melakukan prostitusi online bersama dengan Terdakwa. Terdakwa menyampaikan akan memposting konten di akun media sosial twitter dan memuat penawaran jasa prostitusi online dengan dua wanita yaitu Terdakwa dan Saksi SARAH;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi SARAH apabila ada pelanggan yang akan membeli jasa mereka maka hasilnya akan dibagi dua sedangkan semua biaya lain ditanggung oleh pelanggan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019, Terdakwa memposting jasa prostitusi online di media sosial twitter dengan isi konten **"PROMO 3SOME FFM 1 (satu) jam Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) jam Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) jam Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) RULES : minat isi slot WAJIB DP 50% TF lunas free 30 menit/massage badan, bisa include room/Exclude room nambah ongkos pp, NO COD !!! NO NEGO!!!. Service perpaduan 2 cewe ya say"**
 - Bahwa Saksi IQBAL MULYAWAN selaku anggota PPA Polres Serang Kota diberi tugas sebagai penjenjak Terdakwa dengan mem-bookings Terdakwa bersama dengan Saksi SARAH dan bersepakat untuk bertemu di Hotel Horison Forbis Cilegon di Kamar No 517 pada hari Selasa tanggal 02 September 2019 dengan cara mentransfer terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 500.000,- ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 wib Saksi IQBAL yang akan menjebak Terdakwa masuk ke kamar No 517 Hotel Horison Forbis dan di dalam kamar sudah ada Terdakwa dan Saksi SARAH dan sebelum Terdakwa dan Saksi SARAH memberikan jasa prostitusinya, anggota PPA Polres Serang Kota datang langsung menyergap Terdakwa dan Saksi SARAH;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. -----

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa SHELA FIRST REEVE Binti IWAN SETIAWAN** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pengadegan Timur 1 Rt. 030/- Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019, bertempat di Jl. Pengadegan Timur 1 Rt. 030/- Kelurahan Pancoran

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Terdakwa SHELA FIRST REEVE Binti IWAN SETIAWAN memposting/mempromosikan iklan di Akun media Twitter milik Terdakwa dengan keterangan **"PROMO 3SOME FFM 1 (satu) jam Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) jam Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) jam Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) RULES : minat isi slot WAJIB DP 50% TF lunas free 30 menit/massage badan, bisa include room/Exclude room nambah ongkos pp, NO COD !!! NO NEGO!!!. Service perpaduan 2 cewe ya say"** ;

- Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima DM (Direct Messenger) dari akun instagram yang bernama ASEP_JAJUL dan akun ASEP_JAJUL menanyakan **"apakah bisa Open Threesome"**, Terdakwa menjawab **"bisa"**, lalu akun ASEP_JAJUL meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer DP ke rekening atas nama SHELA FIRST REEVE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayarkan pada saat bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARAH LUBIS Binti (Alm) SAHBUDIN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horison Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Terdakwa dan Saksi SARAH LUBIS bertemu dengan pelanggan di kamar yang sudah terdakwa pesan di nomor 517, lalu terdakwa dan Saksi SARAH LUBIS langsung membuka baju dan menyiapkan alat kontrasepsi yang akan dipakai, namun tidak lama kemudian Saksi RIAN JAYA S, SH Bin EDI SUHERMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota datang melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah kartu debit tahapan ekspresi tahapan BCA, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra, 1 (satu) buah kunci Horison Forbis Hotel, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Serang Kota untuk diproses hukum ;
- Bahwa Terdakwa memposting iklan yang bernuansa asusila dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang menyangkut penggunaan jaringan/akun dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 17 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Shela First Reeve binti Iwan Setiawan** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Srg atas nama Terdakwa **Shela First Reeve binti Iwan Setiawan** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIAN JAYA S, SH Bin EDI SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui untuk kejadian dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain atau tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan dirinya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horison Forbis Cilegon.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib seorang warga menceritakan terhadap petugas yang sedang berada di sekitar Hotel Horison Forbis tersebut bahwa di Hotel tersebut ada transaksi perdagangan orang, wargag tersebut mendapatkan info perdagangan orang tersebut dari grup WA di handphonenya, setelah itu petugas melaksanakan penyelidikan di Hotel Horison Forbis tersebut dan membenarkan telah adanya perdagangan orang di Hotel tersebut, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 kami dari Pihak Kepolisian melaksanakan persiapan penangkapan Terdakwa dan temannya yang bernama Sdri. SARAH LUBIS karena sebelumnya kami sudah melakukan penyelidikan dan setelah itu sekitar jam 18.30 Wib saksi dan anggota lainnya beserta anggota yang telah memesan sebelumnya telah berada ditempat tersebut yaitu Hotel Horison Forbis Cilegon sekitar jam 19.00 Wib anggota yang telah berpura-pura memesan bookingan threesome tersebut masuk kedalam kamar yang sudah ditentukan Terdakwa dan Sdri. SARAH LUBIS sekitar jam 19.30 Wib saksi dan anggota lainnya mengetuk pintu kamar tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut dan didalam kamar tersebut ada Terdakwa dan Sdri. SARAH LUBIS.
- Bahwa benar saksi melakukan penggerebekan pada tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib yang bertempat di Hotel Horison Forbis kamar 517 dan yang melakukan penggerebekan tersebut adalah personil Reskrim Polres

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Kota Unit PPA yang berjumlah 4 (empat) personil dan 1 (satu) anggota telah berada didalam kamar yang berpura-pura sebagai pelanggan

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penggerebekan tersebut kami mendapatkan 2 (dua) orang perempuan dewasa beserta barang bukti berupa handphone terdakwa merk Realme, uang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kunci hotel, dan kondom 3 (tiga) buah.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah Sdr. IKBAL Als ASEP yang merupakan pemesan dari prostitusi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi M. IQBAL MULYAWAN Bin ANTA WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui untuk kejadian dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain atau tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan dirinya yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horison Forbis Cilegon.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 17.55 Wib saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SHELA FIRST REEVE Binti IWAN SETIAWAN setelah saksi mentransfer uang tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan akan bisa ketemu dan dimana, saat itu Terdakwa memberitahu saksi agar ketemu di Hotel Horison Forbis Cilegon, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.15 Wib di kamar dengan nomor 517 Hotel Horison Forbis Cilegon saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyuruh membuka baju kedua orang tersebut, setelah itu saksi masuk kamar mandi dan anggota yang sudah menunggu diluar langsung mengetuk pintu dan masuk kedalam kamar, setelah itu anggota mengamankan kedua orang tersebut dan barang bukti dan membawa kedua orang tersebut ke Polres Serang Kota untuk diamankan.
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan cara Terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdri. SARAH LUBIS sebagai pekerja seks komersil kepada setiap tamu laki-laki yang membutuhkan pelayanan seksual, dan tarif setiap tamu/lelaki hidung belang membooking dengan cara threesome yaitu promo 1 (satu) jam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) jam sebesar Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 3 (tiga) jam sebesar Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setelah transaksi selesai dan harga sesuai yang diinginkan Terdakwa memesan dan menentukan hotel yang akan dipakai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan prostitusi online pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horizon Forbis Ds. Waringin Kurung Kec. Waringin Kurung Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa mendapat pelanggan untuk melakukan threesome dari promosi yang saksi unggah di Twitter, akhirnya terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Sdri. SARAH LUBIS dan kami melakukan perjanjian dengan pelanggan untuk mengirim setengah harga dari tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horison Kec. Waringinkurung Kab. Serang kami bertemu dengan pelanggan di kamar yang sudah terdakwa pesan di nomor 517, saat terdakwa bertemu dengan pelanggan terdakwa dan Sdri. SARAH LUBIS langsung membuka baju dan menyiapkan alat kontrasepsi yang akan dipakai, namun tidak lama ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat dibuka ialah anggota kepolisian dan terdakwa pun langsung diamankan di Polres Serang Kota.
- Bahwa benar terdakwa mempromosikan di akun Twitter terdakwa dengan menggunakan poster yang sudah ditunjukkan kepada penyidik dan terdakwa mempromosikan iklan tersebut dengan membuat iklan melalui media sosial twitter.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) jam terdakwa membuat tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) jam Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) jam Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa melakukan transaksi dengan cara meminta DP 50% kalau sudah BO, setelah ketemu dengan pelanggan sesuai dengan tempat yang terdakwa tentukan dan terdakwa meminta sisa pembayaran 50% kekurangan dari DP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu debit tahapan ekspresi tahapan BCA
- 3 (tiga) buah kondom merk Sutra
- 1 (satu) buah kunci Horison Forbis Hotel
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan prostitusi online pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horizon Forbis Ds. Waringin Kurung Kec. Waringin Kurung Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa mendapat pelanggan untuk melakukan threesome dari promosi yang saksi unggah di Twitter.
- Bahwa benar pada akhirnya terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Sdri. SARAH LUBIS dan kami melakukan perjanjian dengan pelanggan untuk mengirim setengah harga dari tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 03 September 2019 sekira jam 19.30 Wib di Hotel Horison Kec. Waringinkurung Kab. Serang.
- Bahwa benar terdakwa mempromosikan iklan tersebut dengan membuat iklan melalui media sosial twitter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 Undang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa SHELA FIRST REEVE BINTI IWAN SETIAWAN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", majelis

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

A.d.3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa telah mengunggah status melalui twitter.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang dimaksud pengertian kesusilaan adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban. Sedangkan susila berarti akal budi bahasanya, beradab, sopan;

Menimbang, bahwa melalui status whatsapp tersebut, Terdakwa mempromosikan iklan di Akun media Twitter milik Terdakwa dengan keterangan **"PROMO 3SOME FFM 1 (satu) jam Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) jam Rp. 1.898.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) jam Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) RULES : minat isi slot WAJIB DP 50% TF lunas free 30 menit/massage badan, bisa include room/Exclude room nambah ongkos pp, NO COD !!! NO NEGO!!! Service perpaduan 2 cewe ya say"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa, Dodi Firmansyah M.P.d: istilah-istilah yang digunakan oleh Terdakwa dalam status twitter tersebut menggunakan ilmu bahasa sosiologistik. Artinya adalah bahwa ada satu materi yang digunakan oleh Terdakwa yang hanya dimengerti oleh komunitas tertentu. Namun walaupun hanya dimengerti oleh kalangan tertentu, jika diartikan makna dari kata per katanya, terdapat unsur asusila di dalamnya. Sebagai contoh, kata-kata 3Some (aktivitas seksual yang dilakukan tiga orang), itu masuk ke arah asusila, walaupun tidak semua orang mengerti kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika status yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun twitter miliknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena status tersebut ditujukan kepada semua orang yang dapat mengakses statusnya dengan harapan akan tertarik menggunakan jasa-jasa tertentu, yang melanggar adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban tanpa memperhatikan ikatan perkawinan yang sah antara pelanggan dengan terapis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka tidak ada pengurangan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam
- 1 (satu) buah kartu debit tahapan ekspresi tahapan BCA
- 3 (tiga) buah kondom merk Sutra
- 1 (satu) buah kunci Horison Forbis Hotel
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Merupakan kelengkapan berkas perkara, maka ditetapkan disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hukum pidana di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan yang bertujuan kelak dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pembinaan tentunya mempunyai efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai pidana apa dan atau berapa lama yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shela First Reeve binti Iwan Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu debit tahapan ekspresi tahapan BCA
 - 3 (tiga) buah kondom merk Sutra**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah kunci Horison Forbis Hotel**Dikembalikan kepada saksi Fredy Hadi Passussanto Bin Ahdi Yusuf;**
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Senin, tanggal 20 April 2020**, oleh kami, **DR. ERWANTONI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAH TRI LESTARI, S.H.**, dan **SANTOSA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UNDARA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **SIH KANTHI UTAMI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH TRI LESTARI, S.H.

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.

SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UNDARA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)